



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Risal Susanto Bin Joko Susanto
2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 25/29 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : GUNUNGSARI RT. 06 / 09 KEL. JOMBLANG KEC. CANDISARI KOTA SEMARANG ATAU JL. SEBRET RT. 01 / 02 KEL. JATIPADANG KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Risal Susanto Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa Risal Susanto Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa Risal Susanto Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa Risal Susanto Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Risal Susanto Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wisna Yasin Bin Joko Susanto
2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : GUNUNGSARI RT. 06 / 09 KEL. JOMBLANG KEC. CANDISARI KOTA SEMARANG ATAU JL. SEBRET RT. 01 / 02 KEL. JATIPADANG KEC. PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wisna Yasin Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa Wisna Yasin Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa Wisna Yasin Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa Wisna Yasin Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Wisna Yasin Bin Joko Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 43/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISAL SUSANTO bin JOKO SUSANTO dan Terdakwa II. WISNA YASIN bin JOKO SUSANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RISAL SUSANTO bin JOKO SUSANTO dan Terdakwa II. WISNA YASIN bin JOKO SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21A warna biru muda berikut chasing warna hitam merah bergambar mickey mouse
 - b. 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y21A.
 - c. 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y12S.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo type Y12S
 - e. 1 (satu) buah flashdisk.
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru muda.

Dikembalikan kepada saksi Intan Nuraisah

 - g. 1 (satu) potong sweater warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. RISAL SUSANTO bin JOKO SUSANTO dan Terdakwa II. WISNA YASIN bin JOKO SUSANTO pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Ketapang Rt. 005/002 No. N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut para Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa I. Risal Susanto dan Terdakwa II. Wisna Yasin berencana mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Jatipadang Jakarta Selatan berjalan kaki mencari sasaran dan sekira pukul 02.30 wib ketika Para Terdakwa melewati rumah kontrakan saksi Intan Nuraisah yang berada di Jl. Ketapang Rt. 005/002 No. N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Terdakwa II. Wisna Yasin berhenti dan menentukan sasarannya, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar untuk memantau dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. Wisna Yasin menuju rumah kontrakan saksi Intan Nuraisah, selanjutnya Terdakwa II. Wisna Yasin masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dengan cara memanjat jendela rumah kontrakan saksi Intan Nuraisah yang tidak terkunci lalu masuk kedalam rumah kontrakan kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A yang berada diatas lantai lalu Terdakwa II Wisna Yasin juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana yang tergantung namun saksi Intan Nuraisah yang merasakan ada orang lain didalam kontrakannya terbangun lalu meneriaki Terdakwa II. Wisna Yasin sehingga Terdakwa II Wisna Yasin langsung kabur melalui jendela dan melarikan diri bersama Terdakwa I. Risal Susanto.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Intan Nuraisah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.298.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. RISAL SUSANTO bin JOKO SUSANTO dan Terdakwa II. WISNA YASIN bin JOKO SUSANTO pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl. Ketapang Rt. 005/002 No. N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa I. Risal Susanto dan Terdakwa II. Wisna Yasin berencana mengambil barang milik orang lain di sekitar daerah Jatipadang Jakarta Selatan berjalan kaki mencari sasaran dan sekira pukul 02.30 wib ketika Para Terdakwa melewati rumah kontrakan saksi Intan Nuraisah yang berada di Jl. Ketapang Rt. 005/002 No. N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Terdakwa II. Wisna Yasin berhenti dan menentukan sasarannya, selanjutnya Para Terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar untuk memantau dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. Wisna Yasin menuju rumah kontrakan saksi Intan Nuraisah, selanjutnya Terdakwa II. Wisna Yasin masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela yang tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru muda dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A yang berad diatas lantai lalu Terdakwa II Wisna Yasin juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana yang tergantung namun saksi Intan Nuraisah yang merasakan ada orang lain didalam kontrakannya terbangun lalu meneriaki Terdakwa II. Wisna Yasin sehingga Terdakwa II Wisna Yasin langsung kabur melalui jendela dan melarikan diri bersama Terdakwa I. Risal Susanto.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Intan Nuraisah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.298.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INTAN NURISAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 (dua) orang laki laki telah mengambil barang milik saksi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakan Jl. Ketapang Rt. 005/002 N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru muda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru muda dan uang tunai Rp. 300.000,-
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut sedang di charge di atas lantai dan uangnya berada didalam celana suami yang digantung.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu saksi dan suami tidur di bagian depan rumah kontrakan bersama anak saksi yang berumur 2 tahun kemudian sekitar pukul 02.30 saksi terbangun tiba tiba melihat satu orang laki laki tidak dikenal menggunakan sweater warna merah didalam rumah sedang berdiri memegang celana suami saksi kemudian saksi spontan berteriak dan pelaku langsung kabur lewat jendela kemudian saksi kejar bersama suami yang terbangun dan ternyata ada pelaku lain diluar yang ikut kabur.
- Bahwa saat kejadian Pintu rumah saksi sudah terkunci namun jendela rumah saksi tidak terkunci, dan pelaku masuk serta keluar rumah saksi melalui jendela rumah dengan cara memanjat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib saksi diberitahu adik saksi ada orang yang ketangkap lalu saksi cek dan saksi lihat ternyata pelakunya sama dengan pelaku yang masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan setelah saksi tanyakan pelaku mengakui telah mengambil 2 unit handphone dirumah kontrakan saksi.
- Bahwa handphone Vivo Y21A yang hilang sudah berhasil saksi temukan berada di tangan ibu Supi orang tua dari kedua pelaku.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 2 (dua) orang laki laki telah mengambil barang milik saksi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakan Jl. Ketapang Rt. 005/002 N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru muda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru muda dan uang tunai Rp. 300.000,-.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut sedang di charge di atas lantai dan uangnya berada didalam celana saksi yang digantung.
- Bahwa pada hari Minggu saksi dan suami tidur di bagian depan rumah kontrakan bersama anak saksi yang berumur 2 tahun kemudian sekitar pukul 02.30 saksi terbangun karena mendengar teriakan istri saksi lalu membangunkan saksi dan mengatakan ada maling kemudian saksi melihat 2 orang laki laki kabur lalu saksi kejar namun tidak berhasil tertangkap.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib saksi diberitahu adik saksi ada orang yang ketangkap lalu saksi cek dan saksi lihat ternyata pelakunya sama dengan pelaku yang masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan setelah saksi tanyakan pelaku mengakui telah mengambil 2 unit handphone dirumah kontrakan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAIFUL HOZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah kakak saksi memberitahu handphone miliknya dan milik suaminya hilang di rumah kontrakan kemudian saksi coba mencari tahu ke teman teman saksi.
- Bahwa sdr Indra yang merupakan keamanan lingkungan ditempat saksi tinggal melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 wib di Jl Sebret Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu Jaksel kemudian saksi diberitahu oleh Indra jika telah menangkap seseorang selanjutnya saksi memberitahu kakak saksi untuk melihatnya dan sekitar pukul 04.30 wib kakak saksi datang dan membenarkan jika itu adalah pelakunya karena sempat melihat wajah pelaku saat mengambil barang barang miliknya dan ketika di interogasi pelaku mengakui telah mengambil handphone beserta uang kakak saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. INDRA EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 ketika sedang berjaga di lingkungan RT saksi ditemui oleh Ojin dan menginformasikan kontrakan tempat tinggal kakaknya telah terjadi pencurian selajutnya meminta tolong kepada saksi untuk menyelidiki kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 pada saat saksi sedang berjaga saksi melihat 2 orang laki laki mencurigakan disekitar rumah warga kemudian saksi ikuti dan ketika dua orang tersebut berhenti di salah satu rumah warga saksi melihat satu orang laki laki masuk kedalam rumah warga sedangkan satunya lagi menunggu mengawasi keadaan sekitar, melihat hal tersebut saksi menangkap laki laki yang masuk kerumah warga sedangkan satunya lagi berhasil kabur dan setelah di interogasi laki laki yang ditangkap mengaku bernama Wisna Yasin yang akan melakukan pencurian di rumah warga dan laki- laki tersebut juga mengaku pada tanggal 30 Oktober 2023 melakukan pencurian di salah satu kontrakan di Jl Ketapang Jatipadang Pasar Minggu Jaksel.
- Bahwa kemudian saksi sampaikan kejadian tersebut kepada Hozin alias Ojin selanjutnya sdr Ojin dan kakaknya Intan Nuraisah datang kerumah RT dan dihadapan kami pelaku mengakui telah melakukan pencurian di kontrakan di Jl Ketapang Jatipadang Pasar Minggu Jaksel.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa ditangkap oleh warga di sekitar Jatipadang Pasar Minggu Jaksel terkait pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Wisna Yasin di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 wib di sebuah rumah kontrakan sekitar daerah Jatipadang dan barang yang berhasil dicuri adalah 2 unit handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan berdua di malam hari di sebuah rumah kontrakan tanpa pagar dengan cara terdakwa Wisna Yasin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil barang milik korban yaitu 2 unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp. 300.000, sedang Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa dan Wisna Yasin pulang jalan kaki selanjutnya Terdakwa dan Wisna Yasin membeli minuman intisari, makanan serta rokok menggunakan uang Rp. 300.000,- sampai habis kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa dan Wisna Yasin tidur.
- Bahwa ketika Terdakwa bangun tidur jam 08.00 wib Wisna Yasin sudah tidak ada dirumah dan sekitar jam 12.00 wib Wisna Yasin kembali kerumah dan memberitahukan bahwa 2 unit handphone sudah berhasil terjual dengan harga Rp. 600.000,- dan hasil penjualan handphone tersebut dibagi dua.

TERDAKWA II;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 Terdakwa ditangkap oleh warga di sekitar Jatipadang Pasar Minggu Jaksel terkait pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Risal Susanto di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 02.30 wib di sebuah rumah kontrakan sekitar daerah Jatipadang dan barang yang berhasil dicuri adalah 2 unit handphone dan uang sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan berdua di malam hari di sebuah rumah kontrakan tanpa pagar dengan cara terdakwa II. Wisna Yasin masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil barang milik korban yaitu 2 unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp. 300.000, sedang Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa dan Risal Susanto pulang jalan kaki selanjutnya Terdakwa dan Risal Susanto membeli minuman intisari, makanan serta rokok menggunakan uang Rp. 300.000,- sampai habis kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa dan Risal Susanto tidur dirumah, sekitar jam 05.30 wib Terdakwa bangun lalu langsung menemui ibu Terdakwa dan menjual 2 unit handphone tersebut kepada ibu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- yang kemudian uang tersebut
Terdakwa bagi dua dengan Risal Susanto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21A warna biru muda berikut chasing warna hitam merah bergambar mickey mouse
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y21A.
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y12S.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo type Y12S
- 1 (satu) buah flashdisk.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru muda.
- 1 (satu) potong sweater warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakan Jl. Ketapang Rt. 005/002 N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ada 2 (dua) orang laki laki telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru muda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru muda dan uang tunai Rp. 300.000,-
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut sedang di charge di atas lantai dan uangnya berada didalam celana suami yang digantung.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu saksi dan suami tidur di bagian depan rumah kontrakan bersama anak saksi yang berumur 2 tahun kemudian sekitar pukul 02.30 saksi terbangun tiba tiba melihat satu orang laki laki tidak dikenal menggunakan sweater warna merah didalam rumah sedang berdiri memegang celana suami saksi kemudian saksi spontan berteriak dan pelaku langsung kabur lewat jendela kemudian saksi kejar bersama suami yang terbangun dan ternyata ada pelaku lain diluar yang ikut kabur.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Pintu rumah saksi sudah terkunci namun jendela rumah saksi tidak terkunci, dan pelaku masuk serta keluar rumah saksi melalui jendela rumah dengan cara memanjat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib saksi diberitahu adik saksi ada orang yang ketangkap lalu saksi cek dan saksi lihat ternyata pelakunya sama dengan pelaku yang masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan setelah saksi tanyakan pelaku mengakui telah mengambil 2 unit handphone dirumah kontrakan saksi.
- Bahwa handphone Vivo Y21A yang hilang sudah berhasil saksi temukan berada di tangan ibu Supi orang tua dari kedua pelaku.
- Bahwa menurut Para pencurian tersebut Terdakwa lakukan berdua di malam hari di sebuah rumah kontrakan tanpa pagar dengan cara terdakwa II. Wisna Yasin masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil barang milik korban yaitu 2 unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp. 300.000, sedang Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa Wisna dan Risal Susanto pulang jalan kaki selanjutnya Terdakwa Wisna dan Risal Susanto membeli minuman intisari, makanan serta rokok menggunakan uang Rp. 300.000,- sampai habis kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa dan Risal Susanto tidur dirumah, sekitar jam 05.30 wib Terdakwa bangun lalu langsung menemui ibu Terdakwa dan menjual 2 unit handphone tersebut kepada ibu Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Risal Susanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Risal Susanto Bin Joko Susanto dan Terdakwa Wisna Yasin Bin Joko Susanto yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakan Jl. Ketapang Rt. 005/002 N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ada 2 (dua) orang laki laki telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru muda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru muda dan uang tunai Rp. 300.000,-
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut sedang di charge di atas lantai dan uangnya berada didalam celana suami yang digantung.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu saksi dan suami tidur di bagian depan rumah kontrakan bersama anak saksi yang berumur 2 tahun kemudian sekitar pukul 02.30 saksi terbangun tiba tiba melihat satu orang laki laki tidak dikenal menggunakan sweater warna merah didalam rumah sedang berdiri memegang celana suami saksi kemudian saksi spontan berteriak dan pelaku langsung kabur lewat jendela kemudian saksi kejar bersama suami yang terbangun dan ternyata ada pelaku lain diluar yang ikut kabur.
- Bahwa saat kejadian Pintu rumah saksi sudah terkunci namun jendela rumah saksi tidak terkunci, dan pelaku masuk serta keluar rumah saksi melalui jendela rumah dengan cara memanjat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 04.30 wib saksi diberitahu adik saksi ada orang yang ketangkap lalu saksi cek dan saksi lihat ternyata pelakunya sama dengan pelaku yang masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan setelah saksi tanyakan pelaku mengakui telah mengambil 2 unit handphone dirumah kontrakan saksi.
- Bahwa handphone Vivo Y21A yang hilang sudah berhasil saksi temukan berada di tangan ibu Supi orang tua dari kedua pelaku.
- Bahwa menurut para terdakwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan berdua di malam hari di sebuah rumah kontrakan tanpa pagar dengan cara terdakwa II. Wisna Yasin masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil barang milik korban yaitu 2 unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp. 300.000, sedang Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa Wisna dan Risal Susanto pulang jalan kaki selanjutnya Terdakwa Wisna dan Risal Susanto membeli minuman intisari, makanan serta rokok menggunakan uang Rp. 300.000,- sampai habis kemudian sekitar jam 03.00 wib Terdakwa dan Risal Susanto tidur dirumah, sekitar jam 05.30 wib Terdakwa bangun lalu langsung menemui ibu Terdakwa dan menjual 2 unit handphone tersebut kepada ibu Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- yang kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Risal Susanto.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wib di rumah kontrakan Jl. Ketapang Rt. 005/002 N3 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12S warna biru muda, 1 (satu) unit handphone Vivo Y21A warna biru muda dan uang tunai Rp. 300.000,-
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut sedang di charge di atas lantai dan uangnya berada didalam celana suami yang digantung dalam rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saat kejadian Pintu rumah saksi sudah terkunci namun jendela rumah saksi tidak terkunci, dan pelaku masuk serta keluar rumah saksi melalui jendela rumah dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.4.Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan berdua di malam hari di sebuah rumah kontrakan tanpa pagar dengan cara terdakwa II. Wisna Yasin masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela depan yang tidak terkunci yang selanjutnya mengambil barang milik korban yaitu 2 unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp. 300.000, sedang Terdakwa I. Risal Susanto berjaga diluar;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian Pintu rumah saksi sudah terkunci namun jendela rumah saksi tidak terkunci, dan terdakwa masuk serta keluar rumah saksi melalui jendela rumah dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21A warna biru muda berikut chasing warna hitam merah bergambar mickey mouse, 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y21A, 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y12S, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo type Y12S, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru muda, Dikembalikan kepada saksi Intan Nuraisah
- 1 (satu) potong sweater warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Risal Susanto Bin Joko Susanto dan Terdakwa II. Wisna Yasin Bin Joko Susanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y21A warna biru muda berikut chasing warna hitam merah bergambar mickey mouse, 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y21A, 1 (satu) buah kardus handphone merk Vivo Y12S, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone merk Vivo type Y12S, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna biru muda, Dikembalikan kepada saksi Intan Nuraisah;
 - 1 (satu) potong sweater warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Kairul Soleh, S.H, sebagai Hakim Ketua , Sulistyو Muhammad Dwi Putro, S.H..MH. , Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anestya Lastya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistyو Muhammad Dwi Putro, S.H..MH.

Kairul Soleh, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B./2024/ PN.Jkt.Sel.



Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

NANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)